

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERJO

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERJO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERJO,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Desa Sumberjo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 yang bertempat di balai Desa Sumberjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUMBERJO TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondang
3. Desa adalah Desa Sumberjo

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui :
 - a. Pemadanan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan DTKS dan program lainnya;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa;
 - c. Penetapan hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data;
- (2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Sumbejo dan diutamakan keluarga miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau keluarga penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti;
 - e. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberjo

Ditetapkan di Desa Sumberjo
pada tanggal 16 Desember 2024



Diundangkan di Desa Sumberjo
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SUMBERJO

SUTARTI

BERITA DESA SUMBERJO TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SUMBERJO
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 ASEptember 2024
TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT R W	Pekerjaan n Utama	Jumlah Anggota Keluarga a	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan n Mata Pencahar aian	Mempunya i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keterangan	
											Mempunya i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti
1	SARNI	P	3518174210620001	DUSUN NGASEM	01	01	Menurus	3	Miskin	Ya	-	Ya
2	PURWANTO	L	3518170502850004	DUSUN NGASEM	02	02	Karyawa n Swasta	4	Miskin	Ya	-	ya
3	SULISWANTO	L	3518170503910004	DUSUN NGASEM	01	02	Buruh tani	2	Miskin	Ya	-	Ya

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT R W	Pekerjaan n Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan n Mata Pencahar aian	Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keterangan	
											Mempunya i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti
4	SUWARNO	L	3518172010860002	DUSUN NGASEM	03	01	Buruh Tani	4	Miskin	Ya	-	Ya
5	JAINEM	P	3518175605630001	DUSUN NGASEM	02	01	Petani	1	Miskin	Ya	-	Ya
6	JOKO SISWANDOYO	L	3518171204860001	DUSUN BORO	02	02	Tidak bekerja	4	Miskin	Ya	-	Ya
7	HARIWAN	L	3521100203870003	DUSUN BORO	01	03	Wiraswas ta	3	Miskin	Ya	-	Ya
8	MOCH AGUS ALIP	L	3518171005950003	DUSUN BORO	02	02	Wiraswas ta	4	Miskin	Ya	-	Ya
9	SEGER	L	3518170612560001	DUSUN KEDUNGGULUN	03	02	Tani	2	Miskin	Ya	-	Ya
10	TUMINEM	L	351817100842000	DUSUN KEDUNGGULUN	03	02	Tani	2	Miskin	Ya	-	Ya

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaan n Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan n Mata Pencahar aian	Mempunya i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keterangan	
												Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	T
11	SAJJANTO	L	3518170612550001	DUSUN KEDUNGJULUN	03	02	Tani	2	Miskin	Ya	-	Ya	T
12	KARMIN	L	3518170812480002	DUSUN KEDUNGJULUN	02	01	Tani	2	Miskin	Ya	-	Ya	T
13	PARNI	P	3518175510620002	DUSUN DEPOK	06	03			Miskin	Ya	-	Ya	T
14	LASENI	P	3518175009520001	DUSUN DEPOK	01	01			Miskin	Ya	-	Ya	T
15	SUPARMI	P	351817911440001	DUSUN DEPOK	05	02			Miskin	Ya	-	Ya	T
16	MINARTI	P	3518175011550001	DUSUN DEPOK	07	03			Miskin	Ya	-	Ya	T
17	ISWANTO	L	3518172811870001	DUSUN DEPOK	04	02			Miskin	Ya	-	Ya	T
18	SAIKEM	P	3518170124220001	DUSUN DEPOK	03	02			Miskin	Ya	-	Ya	T
19	NURAINI MARDIANA	P	3518177112720044	DUSUN DEPOK	02	01			Miskin	Ya	-	Ya	T

No	Nama	J/ P	NIK	Alamat	RT R W	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Keterangan		
								Kehilangan n Mata Pencahar aian	Mempunya i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Keig penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti
20	AHMAD MUSLIM	P	3518170412460001	DUSUN KEDUNGGULUN	01	02 Buruh tani	3	Miskin	Ya	-
21	SUMARDJI	L	3518173112620053	DUSUN PALDAPLANG	04	02 Buruh Tani	2	Miskin	Ya	-
22	ABELIA NUR CAHYANI	P	3518174506050004	DUSUN PALDAPLANG	04	02 Tidak bekerja	3	Miskin	Ya	-
23	MUHAMMAD JAILANI	L	3518170504860006	DUSUN PALDAPLANG	01	01 Petani	4	Miskin	Ya	-
24	SLAMET	L	3518173006570002	DUSUN PALDAPLANG	03	02 Petani	2	Miskin	Ya	-
25	SUWARNI	P	3518176406500001	DUSUN PALDAPLANG	02	01 Tidak bekerja	4	Miskin	Ya	-
26	NYAMIANTO	L	3521	DUSUN BORO				Miskin	Ya	-

No	Nama	L/ P	NIK	Alamat	RT	R W	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan			
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaharian	Mempunya i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti
27	RUKIANI	P	3518176424059001	DUSUN BORO			Tani		Miskin	Ya	-	Ya
28	MOH.HARIADI	L	3518172310600002	DUSUN BORO			Tani		Miskin	Ya	-	Ya
29	PURWANTO	L	3518172410570004	DUSUN BORO			Tani		Miskin	Ya	-	Ya

